

Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang

Frilla Gunariah*, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
gunariahfrilla@gmail.com

Abstract

According to Imam al-Ghazali, money serves two roles, namely as a medium of exchange and a unit of measurement. Therefore, the demand for money is solely based on transactional motives and caution. In contrast to conventional economics, where money also functions as a store of value and an asset that drives the demand for money with speculative motives. This encourages individuals to treat money as a tradable business commodity with interest serving as the cost of using money. Consequently, people tend to be more interested in trading money in the non-real sector rather than using it for transactions in the real sector, which can hinder economic activity.

Keywords: Money, Function of money, The money demand.

Abstrak

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa uang memiliki dua peran utama, yaitu sebagai alat pertukaran dan alat pengukur. Oleh karena itu, permintaan terhadap uang hanya didasarkan pada motif transaksi dan kehati-hatian. Dalam konteks ekonomi konvensional, uang memiliki peran tambahan sebagai penyimpan nilai dan aset yang mendorong permintaan uang dengan motif spekulatif. Hal ini mengakibatkan individu cenderung memperlakukan uang sebagai komoditas bisnis yang dapat diperdagangkan dengan membayar bunga sebagai biaya penggunaan uang. Akibatnya, orang lebih tertarik untuk berdagang uang di sektor non-riil daripada menggunakan uang tersebut dalam transaksi di sektor riil, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Uang, Fungsi Uang, Motif Permintaan Uang

I. PENDAHULUAN

Uang merupakan topik yang paling penting dan menarik dalam kajian ekonomi Islam karena uang merupakan jantung perekonomian. Tanpa uang, perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai instrumen untuk menghasilkan nilai ekonomi. Untuk menciptakan kekayaan, uang harus diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi riil. Uang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, tetapi saat ini fungsi uang sering berubah menjadi

akumulasi kekayaan dan spekulasi. Kegiatan seperti spekulasi publik dan penipuan telah menciptakan gelembung keuangan dalam sistem keuangan modern, termasuk pasar modal.

Pasar modal diharapkan dapat membantu perusahaan atau individu dengan kekurangan arus kas, tetapi sering digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, jika uang itu digunakan untuk membangun kerja sama komersial antar negara, itu dapat membantu lembaga keuangan mengatasi masalah likuiditas.

Untuk menambah pemahaman terhadap pokok bahasan, penulis menyusun beberapa sumber yang relevan seperti buku, artikel, majalah, tesis dan disertasi. Sumber rapport antara lain disertasi Mujibatun (2012) tentang konsep uang dalam Hadits, karya Sutopo (2013) yang membahas tentang pemikiran Imam Ghazal tentang ekonomi Islam, karya Jalaluddin (2014) yang menjelaskan tentang konsep uang menurut Imam Ghazal, dan konsep mata uang tahun 2013 yang membahas tentang uang logam,). dalam ekonomi Islam dan tradisional dibandingkan. dan karya Nurlail (2016) tentang uang dari perspektif ekonomi Islam dalam konteks devaluasi rupee. Meskipun ada kesamaan dalam metode dan teori, yaitu. H. teori moneter menurut pemikiran Imam Ghazali, kajian ini memiliki fokus yang berbeda. Kajian ini berfokus pada fungsi dan motif permintaan uang di pasar modal seperti yang dikandung oleh Imam Ghazali.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran pustaka (library search) dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pemikiran Imam al-Ghazal tentang masalah uang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pengumpulan data melalui metode dokumenter, dimana data yang dikumpulkan berupa karya tulis yang relevan. Kemudian materi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu menganalisis isi dokumen baik berupa deskripsi maupun berupa analisis ilmiah terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam premis-premis yang disajikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Uang

Uang memegang peranan penting dalam perekonomian sebagai solusi dari hambatan dalam sistem pertukaran, dimana uang memungkinkan pertukaran barang, barang dan jasa dan sebaliknya (Nasution, 2007). Secara umum, uang didefinisikan menurut fungsi dan tujuannya, yaitu. H. sebagai alat tukar, sebagai alat untuk menyimpan kekayaan dan membayar hutang di masa depan (Rivai, 2007). Uang juga dianggap sebagai alat komunikasi atau instrumen dalam transaksi publik (Sukirno, 2001).

Literatur ekonomi konvensional menyebutkan bahwa uang memiliki status khusus sebagai aset yang sangat likuid dan mudah ditukar, tanpa biaya transaksi yang tinggi dan tanpa biaya penyimpanan yang signifikan (Karim, 2002). Namun, dalam konteks ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Uang dianggap sebagai barang publik milik semua orang yang tinggal di suatu negara, sedangkan modal adalah milik pribadi individu (Suprayitno, 2005). Dalam Islam, uang tidak boleh diperlakukan seperti komoditas perdagangan lainnya, karena uang hanya diterima sebagai alat tukar dan satuan nilai barang dan komoditas dalam sistem ekonomi menggantikan sistem barter yang dianggap tidak adil dan tidak jujur (Mannan, 1997).

Oleh karena itu, uang didefinisikan dalam ekonomi Islam sebagai enabler atau agen pertukaran, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan atau digunakan sebagai aset dan milik individu. Uang dianggap sebagai barang publik, bukan barang pribadi.

Fungsi Uang

Uang memainkan peran yang tak terpisahkan dalam sistem ekonomi. Dengan kehadiran uang, kendala yang muncul dari sistem barter dapat diatasi, dan fungsi uang tidak hanya terbatas sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas (Rianto, 2010). Secara umum, terdapat beberapa fungsi uang, yaitu:

- a. Alat tukar (*medium of exchange*) Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, yang memudahkan pertukaran barang dan jasa (Sukirno, 2010). Dengan adanya uang, seseorang dapat dengan mudah membeli berbagai jenis barang dan memenuhi kebutuhannya.
- b. Satuan hitung (*unit of account*) Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, yang digunakan untuk menunjukkan nilai suatu barang atau jasa (Sukirno, 2001). Dengan uang sebagai satuan hitung, nilai suatu barang dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya.
- c. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*) Kegunaan uang sebagai alat *value saving* memungkinkan seseorang untuk menyimpan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang (Sukirno, 2010). Nilai uang tidak mudah hilang seiring berjalannya waktu, sehingga dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang.
- d. Ukuran bayaran tertunda (*standard of deferred payment*) Uang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang tertunda, di mana transaksi pembayaran dapat dilakukan baik secara tunai maupun melalui angsuran (Sukirno, 2010). Uang memudahkan penentuan standar pembayaran utang piutang, baik untuk pembayaran saat ini maupun di masa mendatang (Rianto, 2010).

Namun, penting untuk dicatat bahwa fungsi keempat tersebut hanya dapat berjalan dengan baik jika nilai uang tetap stabil. Artinya, jumlah uang yang digunakan dapat tetap membeli barang dengan jumlah dan kualitas yang sama dari waktu ke waktu (Sukirno, 2010).

Teori Permintaan Uang

Secara umum, teori keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu teori konsep stok (dikembangkan oleh Marshall-Pigou dari sekolah Cambridge dan Keynesian) dan teori konsep aliran (dikembangkan oleh Irving Fisher, Friedman, dan para monetaris) (Rukhstad, 1992). Perbedaan antara kedua teori ini terletak pada asumsi yang digunakan, perspektif yang diadopsi, dan model analisis yang diterapkan (Dimiyati, 2008), yang akhirnya mempengaruhi motif permintaan terhadap uang.

Dalam kelompok teori konsep aliran, Irving Fisher berpendapat bahwa saat terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, terjadi pertukaran antara uang dan barang/jasa dengan nilai yang sama (Dimiyati, 2008). Dalam kelompok ini, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar (Rahardja dan Manurung, 2008). Fisher juga menekankan bahwa tidak ada hubungan antara kebutuhan akan uang dan tingkat suku bunga. Jumlah uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang (Rahardja dan Manurung, 2008).

Konsep ini dikenal sebagai Teori Kuantitas Uang (Quantity Theory of Money) dan dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan $MV=PT$, dengan M (jumlah uang beredar), V (kecepatan perputaran uang), P (harga barang/jasa), dan T (jumlah barang/jasa yang diperdagangkan) (Suprayitno, 2005). Dari persamaan ini, dapat disimpulkan bahwa uang dalam konteks konsep aliran hanya memiliki fungsi sebagai uang jika beredar atau mengalir dalam masyarakat (Karim, 2010).

Di sisi lain, kelompok teori konsep stok yang dikembangkan oleh Marshall-Pigou dari sekolah Cambridge menekankan bahwa tingkat permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Teori ini lebih menitikberatkan pada faktor perilaku yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Dalam kelompok ini, uang dianggap sebagai alat penyimpan kekayaan (Suprayitno, 2005).

Jika terjadi peningkatan dalam penghasilan nasional riil, permintaan uang tunai juga akan meningkat. Konsep ini dikenal sebagai teori sisa tunai (Karim, 2010). Selain itu, terdapat juga kelompok stock concept yang dipelopori oleh Keynes. Keynes menambahkan bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspektasi masa depan, sehingga permintaan uang juga merupakan tujuan spekulasi (Sukirno, 2010). Keynes mengidentifikasi tiga motif permintaan uang, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi (Stonier dan Hague, 1960).

Menurut Keynes, motif permintaan uang untuk transaksi terjadi karena kebutuhan untuk melakukan pembayaran rutin (Suprayitno, 2005). Motif permintaan uang untuk berjaga-jaga terkait dengan kebutuhan untuk menghadapi kebutuhan yang tak terduga, yang juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (Suprayitno, 2005). Sementara itu, motif permintaan uang untuk spekulasi berkaitan dengan upaya memperoleh keuntungan dan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Keynes juga mengasumsikan bahwa seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang tunai yang melebihi kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, serta dalam bentuk aset seperti saham dan obligasi.

Pandangan Keynes mengakibatkan pergeseran persepsi terhadap uang, yang tidak lagi hanya dianggap sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keuntungan. Akibatnya, permintaan terhadap uang menjadi tidak terduga dan tidak alami seperti yang dikemukakan dalam kelompok konsep aliran. Namun, dalam praktiknya, uang telah digunakan dalam sistem kapitalis sebagai instrumen yang menghasilkan bunga (Murtadlo, 2015). Dengan demikian, inti dari teori ini adalah bahwa individu dapat berspekulasi mengenai perubahan tingkat suku bunga di masa depan. Jika suku bunga diperkirakan akan naik, cenderung mereka akan mengurangi jumlah uang yang mereka pegang, meskipun volume transaksi tetap. Begitu pula, jika ekspektasi individu terhadap penurunan suku bunga di masa depan, mereka cenderung meningkatkan jumlah uang yang mereka pegang dan mengurangi jumlah investasi yang mereka miliki.

Pemikiran Imam Al Ghazali tentang Uang

I. Biografi Imam Al Ghazali

Imam al-Ghazali, yang nama lengkapnya adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali (Al Ghazali, Tth), dilahirkan di Ghazalah, Kota Thus di Provinsi Khurasan, wilayah Persia (Iran) pada tahun 450 H/1058 M (Abidin, 1975). Ayahnya bekerja sebagai pemintal benang dan pedagang kain wol. Meskipun keluarganya hidup dalam keterbatasan, sang ayah memiliki semangat keilmuan yang tinggi dan cita-cita yang mulia.

Sejak usia muda, Imam al-Ghazali memiliki minat yang besar dalam ilmu pengetahuan. Ia pertama kali belajar agama di kota Thus, di mana ia mempelajari ilmu fiqh Syafi'i dan tauhid 'Asy'ari dari seorang guru bernama Ahmad Ibn Muhammad az-Zarkani at-Thusi (Hanafi, 1996). Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di kota Jurjan untuk mempelajari dasar-dasar ushul fiqh. Setelah itu, ia pergi ke Naysabur untuk melanjutkan perjalanan ilmiahnya, di mana ia belajar dari al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini sampai al-Juwaini wafat pada tahun 478 H/1085 M (Karim, 2012).

Imam al-Ghazali kemudian pergi ke Mu'askar untuk bertemu dengan perdana menteri Nidzam al-Mulk. Kebrilian Imam al-Ghazali mulai terlihat di sini, sehingga menarik perhatian perdana menteri. Ia kemudian ditunjuk sebagai pengajar di madrasah an-Nizhamiyyah pada tahun 484 H/1091 M (Amalia, 2012).

Setelah mengajar di madrasah an-Nizhamiyyah selama sekitar empat tahun, Imam al-Ghazali merasa gelisah. Ia meragukan ilmu yang telah dipelajari dan diajarkannya, bahkan meragukan karya-karya yang telah ia hasilkan sendiri (Amalia, 2010). Karena kebingungannya, ia memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai pengajar dan mencari kebenaran sejati dengan melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

Pada tahun 488 H (1095 M), Imam al-Ghazali pergi ke Damaskus untuk melakukan pengasingan diri, pelatihan, dan pengabdian. Selama waktu ini, ia menuangkan hasil pemikirannya dari berbagai cabang ilmu setelah perjalanan panjangnya dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*. Tulisan ini merupakan hasil ma'rifat, ilham, dan wahyu yang diterimanya. Setelah itu, ia pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Setelah kembali dari tanah suci, ia kembali ke kota kelahirannya, Thus, dan hidup dalam kesendirian (Isa, Tth).

Setelah bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan dan menemukan kebenaran, Imam al-Ghazali meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H/1111 M, dalam usia 55 tahun (Amalia, 2010).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Imam al-Ghazali adalah seorang ulama yang taat dalam menjalankan ajaran Al-Qur'an dan sunnah, berpegang teguh pada agama, dan menganut tasawuf. Selain itu, ia memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu kalam, filsafat, fiqih, hukum, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya.

II. Definisi Uang

Imam al-Ghazali menganggap uang sebagai salah satu penemuan paling penting dalam perekonomian. Pandangan ini dapat dilihat dari pemikiran dan pembahasan Imam al-Ghazali tentang uang (Karim, 2012). Menurut Imam al-Ghazali, uang memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan ekonomi, seperti dalam pandangannya :

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa penciptaan dinar dan dirham oleh Allah merupakan bagian dari nikmat-Nya kepada manusia. Meskipun dinar dan dirham hanya benda mati yang tidak memiliki nilai intrinsik, namun keduanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) yang digunakan untuk memperoleh barang lain. Imam al-Ghazali juga mengungkapkan bahwa uang tidak memiliki nilai sebagai barang itu sendiri, melainkan nilainya terletak pada kemampuannya sebagai alat tukar dan sarana untuk memperoleh barang dan memenuhi kebutuhan manusia.

Selain itu, Imam al-Ghazali juga menyatakannya bahwa :

Uang, seperti dinar dan dirham, memiliki peran yang terbatas dan hanya berfungsi sebagai alat perantara atau alat tukar semata. Menurut Imam al-Ghazali, uang tidak memiliki fungsi lain selain sebagai alat pertukaran (unit of exchange) atau sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi (intermediary).

Dengan demikian, argumentasi Imam al-Ghazali menegaskan bahwa uang hanya memiliki signifikansi sebagai alat tukar semata dan tidak memiliki peran lainnya.

III. Evolusi Uang

Uang telah mengalami evolusi yang panjang seiring perkembangan manusia, dari kehidupan yang masih primitif hingga zaman modern. Dalam *Ihya' Ulumuddin*, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa :

Setiap individu memiliki beragam kebutuhan dalam hal sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun, terkadang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sementara mereka memiliki barang yang tidak mereka perlukan saat itu. Oleh karena itu, diperlukan adanya alat tukar (uang) dan alat pengukur nilai untuk memfasilitasi pertukaran barang. Imam al-Ghazali menyadari bahwa tidak mungkin seseorang yang memiliki unta akan menukarkannya dengan za'faran, dan tidak ada hubungan nilai yang dapat menentukan perbandingan harga antara keduanya.

Kesulitan yang muncul dalam sistem barter terlihat jelas, di mana tidak ada satuan yang sama untuk membandingkan nilai barang (kurangnya penyebut yang sama), barang tidak dapat dibagi-bagi, dan diperlukan kecocokan keinginan yang sama (double coincidence of wants). Sejak berabad-abad yang lalu, manusia telah menggunakan uang sebagai alat untuk memfasilitasi pertukaran barang. Dalam ekonomi konvensional, ada beberapa teori tentang asal-usul uang, termasuk teori sejarah, teori kedaulatan atau penetapan penguasa, dan teori konvensi.

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, meskipun ia tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa uang harus disahkan oleh penguasa, namun dalam konteks lain, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang ditunjuk. Ini menggambarkan persamaan dengan teori-teori sejarah tentang evolusi uang.

Kemudian muncul kebutuhan akan benda berharga yang tahan lama sebagai mata uang, seperti emas, perak, dan tembaga. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan pencetakan, penanda khusus, dan penetapan nilai tukar. Selanjutnya, diperlukan juga tempat pencetakan uang dan bank sebagai lembaga yang terkait (Al Ghazali, Tth).

Hal ini menunjukkan bahwa Imam al-Ghazali tidak menyangkal bahwa suatu barang hanya dapat berfungsi sebagai uang setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah, meskipun masyarakat telah secara luas menggunakannya dalam transaksi.

Imam al-Ghazali menjelaskan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* bahwa fungsi uang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian (Al Ghazali, Tth). Pertama, uang berfungsi sebagai alat untuk menilai dan membandingkan nilai barang dengan barang lain, yang dalam ekonomi konvensional disebut sebagai satuan hitung atau unit of account. Dengan menggunakan nilai uang, kita dapat dengan mudah menyatakan nilai suatu barang dengan spesifik dan akurat. Pencetakan uang juga bertujuan untuk mempermudah pengukuran dan pertukaran barang.

Kedua, uang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan mendapatkan barang lain, yang dalam ekonomi konvensional disebut sebagai medium of exchange. Fungsi ini mengatasi kesulitan yang muncul dalam transaksi barter, di mana sulit menentukan perbandingan nilai antara barang yang ditukar.

Fungsi-fungsi uang yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali tersebut tidak terlepas dari pandangannya bahwa uang hanyalah alat tukar dalam transaksi. Menurutnya, uang hanya memiliki nilai ketika digunakan dalam pertukaran (transaksi). Hal ini menjadi dasar bagi munculnya kebutuhan akan uang tunai dalam masyarakat. Seperti dalam pernyataan Imam Al Ghazali :

Imam al-Ghazali juga menjelaskan dalam karyanya bahwa dengan adanya aktivitas jual beli, muncul kebutuhan akan dua jenis mata uang (Al Ghazali, Tth). Dalam konteks ini, Imam al-Ghazali merujuk pada kebutuhan akan mata uang yang berbeda untuk memfasilitasi transaksi perdagangan antara dua pihak.

Selain itu, Imam al-Ghazali juga mengemukakan pandangannya tentang fungsi uang dalam redaksi lain. Seperti :

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli antara dua jenis barang yang berbeda, seperti makanan dan pakaian, seseorang tidak akan tahu berapa jumlah makanan yang setara dengan nilai pakaian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hakim yang adil sebagai penengah untuk memastikan transaksi berlangsung dengan adil antara kedua belah pihak (Al Ghazali, Tth).

Dalam konteks ini, uang memiliki peran penting sebagai ukuran nilai dan penengah transaksi. Uang berfungsi sebagai alat yang dapat mengukur nilai harga berbagai barang dan jasa, sehingga memungkinkan penentuan nilai tukar yang adil antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, uang berperan sebagai unit of account dan medium of exchange. Permintaan uang oleh individu juga terkait dengan kebutuhan

untuk melakukan transaksi dan berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang akan datang (Al Ghazali, Tth).

Dalam konteks ekonomi Islam, permintaan uang juga dapat dikategorikan menjadi permintaan uang untuk transaksi dan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Hal ini sesuai dengan prinsip alokasi sumber daya yang maksimum dan efisien dalam Islam (Metwally, 1995). Dengan demikian, pemahaman tentang permintaan uang dalam ekonomi Islam didasarkan pada landasan filosofis yang mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya (Suprayitno, 2005).

Secara keseluruhan, pernyataan Imam al-Ghazali mengenai fungsi uang menekankan peran uang sebagai ukuran nilai, penengah transaksi, dan alat untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga dalam ekonomi.

IV. Problematika Riba (Bunga)

Riba menjadi persoalan yang rumit dan penuh kontroversi dalam diskusi mengenai ekonomi dalam Islam. Istilah "riba" berasal dari kata dasar r-b-w yang mengandung arti penambahan atau pertumbuhan yang signifikan. Secara teknis, riba dapat dijelaskan sebagai mengambil keuntungan tambahan dari suatu investasi dengan cara yang tidak adil (Nadjib, 2008).

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan riba secara istilah, tetapi pada intinya tidak terlalu berbeda. Riba dapat diartikan sebagai penambahan yang tidak diimbangi dengan pertukaran yang adil. Dalam riba, terjadi transaksi terhadap suatu barang yang pada saat transaksi, tidak diketahui nilai yang sebenarnya menurut standar syariah atau dengan menunda penyerahan salah satu atau kedua barang yang menjadi objek transaksi (Arifin, 2009).

Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Ali Imran ayat 130, Allah melarang dengan keras praktik riba :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan “ (Departemen Agama RI, 2005).

Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat pertukaran dan bukan sebagai komoditas dagangan (Arifin, 2006). Karena sifatnya yang tidak dapat menghasilkan apa pun, praktik riba dapat terjadi baik pada uang yang dipinjam maupun yang dipinjamkan (Mannan, 1997). Sejarah dalam Islam mencatat bahwa di antara semua madzhab fiqh yang ada, telah tercapai konsensus bahwa riba, yang dilarang dalam Al-Qur'an, mencakup segala bentuk dan variasinya (Chapra, 2001).

Imam al-Ghazali memberikan penjelasan tentang riba, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Allah telah dengan tegas melarang riba dan memberikan peringatan yang keras terhadapnya. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan untuk menjauhinya, terutama para petugas perbankan, pedagang mata uang, dan mereka yang terlibat dalam perdagangan uang atau bahan makanan pokok. Riba hanya terjadi dalam pertukaran emas dengan emas atau dalam transaksi makanan, dan sebagainya, dengan jumlah atau waktu yang berbeda. Hal ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah dan riba fadl (Al Ghazali, Tth).

Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Karim, menyatakan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan perjalanan waktu. Berdasarkan asumsi ini, Imam al-Ghazali berargumen bahwa ada dua cara di mana bunga (riba) dapat terjadi secara tersembunyi (Karim, 2012). Pertama, bunga dapat terjadi ketika terjadi pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sejenisnya, dengan jumlah atau waktu penyerahan yang berbeda. Jika penyerahan tidak dilakukan secara segera dan ada permintaan untuk mengkompensasi perbedaan ini, hal ini disebut riba nasi'ah (riba karena penangguhan) (Zuhri, 1997).

Kedua, jika jumlah barang yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukarannya dilakukan secara bersamaan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran) (Karim, 2012).

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa semua bentuk transaksi riba secara hukum dilarang (haram), dan pelaku riba termasuk dalam kelompok orang-orang yang mengingkari nikmat Allah (kufur nikmat) (Al Ghazali, Tth). Bahwa :

Mereka yang terlibat dalam transaksi riba menggunakan dirham dan dinar sebenarnya telah mengingkari nikmat Allah. Hal ini disebabkan karena dirham dan dinar diciptakan hanya sebagai alat tukar untuk barang-barang lainnya, bukan untuk tujuan kepemilikan dirham dan dinar itu sendiri. Karena sebenarnya tidak ada kebutuhan akan dirham dan dinar itu sendiri (Al Ghazali, Tth).

V. Larangan Menimbun Uang (Money Hoarding)

Praktik menimbun uang dalam Islam dikenal sebagai kanz al-maal, yang juga disebut dengan money hoarding atau hoarding. Ini merujuk pada keinginan seseorang untuk menyimpan uang tunai (Sobri, 1987). Dalam konsep Islam, uang dianggap sebagai benda publik yang memainkan peran penting dalam ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketika uang ditarik dari sirkulasi, ia kehilangan fungsi pentingnya (Hanafi, 1996). Imam al-Ghazali memberikan penjelasan sebagai berikut:

Ketika seseorang menyimpan keduanya, maka tujuan dari penciptaannya akan menjadi sia-sia dan tidak tercapai. Dinar dan dirham tidak diciptakan secara khusus untuk Zaid atau Umar, dan tidak ada maksud bahwa keduanya dimaksudkan untuk kepentingan pribadi seseorang. Keduanya hanyalah benda mati dan diciptakan untuk beredar di tangan manusia, berfungsi sebagai penengah dalam transaksi manusia, dan menjadi standar nilai (Al Ghazali, Tth).

Dalam penjelasan lainnya, Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa orang yang menimbun uang termasuk dalam kategori dzalim. Seperti yang disampaikannya, bahwa:

Jika seseorang menimbun keduanya (dinar dan dirham), maka ia telah dzalim atas keduanya (dinar dan dirham), dan telah menghilangkan fungsi dari keduanya (dinar dan dirham) (Al Ghazali, Tth). Larangan penimbunan uang (kantz al-maal atau money hoarding) juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an, surat at-Taubah ayat 34, bahwa:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Departemen Agama RI, 2005).

Alasan Imam al-Ghazali melarang menimbun uang adalah karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang terkandung dalam uang. Uang diciptakan dengan tujuan agar beredar di masyarakat sebagai alat dalam transaksi dan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu.

Menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara waktu, sehingga uang tersebut masih berada dalam bentuk fisik. Saat uang ditimbun, manfaat dan tujuan dibuatnya uang menjadi sia-sia. Dinar dan dirham, misalnya, tidak diciptakan secara khusus untuk individu tertentu seperti Zaid atau Umar, melainkan untuk beredar di masyarakat sebagai alat tukar yang dapat digunakan dalam transaksi. Oleh karena itu, menimbun uang akan menghambat peredaran uang dan mengurangi jumlah transaksi, yang pada gilirannya dapat melemahkan perekonomian.

Selain itu, dampak negatif dari penimbunan uang adalah terjadinya inflasi. Menurut teori ekonomi, terdapat hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan stok barang yang tersedia dalam masyarakat, yang berbanding terbalik. Jika jumlah uang yang beredar melebihi stok barang yang tersedia, maka akan terjadi inflasi. Jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit daripada jumlah barang, maka terjadi deflasi. Keduanya merupakan masalah ekonomi yang harus ditangani dengan serius.

Untuk menjaga stabilitas harga dan nilai uang, penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan stok barang yang ada di pasar. Penimbunan uang yang dilakukan oleh spekulan berdampak buruk karena mengurangi

jumlah uang yang beredar, sehingga uang yang ditahan tidak berperan dalam peredaran (Chapra, 2000).

Analisis Pemikiran Imam Al Ghazali tentang Uang

Teori uang dalam pendekatan stock concept dan flow concept memiliki perbedaan yang signifikan dalam penekanan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan terhadap uang, dan ini juga mencerminkan perbedaan dalam pemahaman tentang fungsi uang. Dalam konsep uang menurut teori Cambridge, uang dianggap sebagai stock concept karena mempertimbangkan faktor bunga dan ekspektasi masa depan yang tidak pasti. Sementara itu, dalam konsep uang menurut teori Irving Fisher, uang dianggap sebagai flow concept. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam, termasuk pemikiran Imam al-Ghazali.

Kesesuaian pandangan Imam al-Ghazali dengan konsep flow concept memiliki implikasi terhadap fungsi dan motif permintaan terhadap uang. Permintaan uang untuk keperluan transaksi (money demand for transaction) merupakan permintaan yang timbul karena kebutuhan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Motif ini terkait dengan fungsi uang sebagai medium of exchange, di mana uang digunakan sebagai alat tukar. Sementara itu, motif keamanan (money demand for precautionary) merupakan permintaan uang yang muncul untuk memenuhi kebutuhan akan menghadapi situasi tak terduga. Motif spekulatif (money demand for speculation) adalah motif permintaan terhadap uang yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan keuntungan dari peluang di pasar komoditas seperti pasar saham, pasar keuangan, dan valuta asing (Yahya dan Agunggunanto, 2011). Dalam konteks ini, ekonomi konvensional sering menghasilkan pemisahan antara sektor riil dan sektor non-riil.

Namun, dalam konsep ekonomi Islam, pemisahan antara sektor riil dan non-riil tidak terjadi. Hal ini disebabkan oleh absennya sistem bunga dan larangan perdagangan uang sebagai komoditas dalam ekonomi Islam. Sebagai gantinya, uang dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai alat tukar untuk memfasilitasi kegiatan investasi, produksi, dan perdagangan di sektor riil (Rahmawaty, 2013).

Jika uang dianggap sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, maka penimbunan uang dapat terjadi, yang pada akhirnya dapat menghambat aliran komoditas, barang, dan jasa dalam perekonomian. Ini karena secara teoritis, penimbunan uang spekulatif memungkinkan orang untuk berspekulasi tentang perubahan suku bunga di masa depan, termasuk perubahan harga obligasi di pasar modal (Mansur, 2009).

Dalam psikologi transaksi obligasi, perhitungan memiliki peran yang penting. Ketika harga obligasi meningkat dan tingkat bunga menurun, diperkirakan bahwa harga obligasi akan terus naik sampai mencapai titik tertinggi.

Namun, beberapa orang mungkin mulai ragu apakah harga akan terus naik atau justru akan turun. Jika jumlah orang yang meragukan semakin banyak hingga kenaikan harga terhenti, maka penurunan tingkat bunga juga akan berhenti. Dalam situasi seperti ini, tingkat bunga terendah tidak mungkin turun lagi. Tidak peduli berapa banyak uang tunai yang dipegang, tingkat bunga tidak akan terpengaruh untuk turun. Begitu pula, tingkat bunga tidak akan naik lagi sampai jumlah uang tunai yang dipegang menjadi sedikit untuk mengangkat tingkat bunga. Fenomena ini disebut sebagai perangkap likuiditas (Hanafi, 1996).

Kenyataan ini menghambat fungsi uang sebenarnya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pada titik tertentu dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai mata uang, karena tidak seimbang antara permintaan dan penawaran uang di sektor riil. Hal ini merupakan kelemahan pandangan ekonomi konvensional yang menganggap fungsi dan peran uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan (*store of value*), yang pada akhirnya memunculkan motif permintaan uang sebagai spekulasi (*money demand for speculation*) yang terpusat pada bunga.

Berbeda dengan pandangan ekonomi Islam, di mana fungsi dan peran uang hanya terbatas pada alat tukar (*medium of exchange*) dan unit hitung (*unit of account*). Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, uang tidak boleh digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan, apalagi ditimbun dan diendapkan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menyediakan mekanisme penghapusan sistem bunga dan menerapkan zakat pada uang yang tidak digunakan, dengan harapan dapat mengurangi keinginan untuk menahan uang secara spekulatif, dan pada akhirnya dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Menurut Imam al-Ghazali, uang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai *qiwam ad-dunya*, yang berarti uang digunakan sebagai satuan hitung (*unit of account*), dan sebagai *al-mu'awidhah*, yang berarti uang digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Oleh karena itu, motif seseorang untuk memegang uang terbatas pada motif transaksi (*the transaction motive*) dan motif untuk berjaga-jaga (*the precautionary motive*).

Hal ini berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang menekankan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar dan satuan hitung, tetapi juga sebagai alat penyimpan nilai/kekayaan (*store of value*) dan ukuran pembayaran tertunda (*standard of deferred payment*). Akibatnya, terdapat penambahan motif permintaan uang, yaitu motif spekulasi (*the speculation motive*). Motif spekulasi ini mendorong seseorang untuk menjadikan uang sebagai komoditas bisnis yang dapat diperdagangkan, di mana uang memiliki nilainya sendiri dalam bentuk bunga. Ketika uang dianggap sebagai komoditas

bisnis, penimbunan uang (money hoarding) dan pemegangan uang secara spekulatif menjadi lebih umum, yang pada akhirnya menghambat aktivitas perekonomian.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dalam pandangan Imam al-Ghazali, uang hanya memiliki peran terbatas sebagai alat tukar dan satuan hitung. Pandangan ini berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang memberikan peran yang lebih luas kepada uang, termasuk sebagai alat penyimpan nilai/kekayaan dan ukuran pembayaran tertunda, yang memunculkan motif permintaan uang sebagai spekulasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- 'Abduh, Asy-Syaikh Muhammad (T.th) Tafsir al- Manaar, Cet. 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abidin, Ahmad Zainal (1975). Riwayat hidup Imam al-Ghazali, Surabaya: Bulan Bintang.
- Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th) Ihya' Ulumuddin, Jilid I. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th). Ihya' Ulumuddin, Jilid II. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th). Ihya' Ulumuddin, Jilid III. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- IV. Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th). Ihya' Ulumuddin, Jilid Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- al-'Araby, Imam Ibnu (T.th). Ahkam al-Qur'an, Juz 1.
- Amalia, Euis (2010). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Depok: Gramata Publishing.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (1999). Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Cet. I Jakarta: Tazkia Institut.
- Arifin, Muhammad (2009). Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah, Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Arifin, Zainul (2006).. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- as-Sabuni, Muhammad Ali (Tth). Rawa'i al- Bayan; Tafsir Ayat al-ahkam min al-Qur'an, Vol. 1 Beirut: Daar al Fikr.

Gunariah, Janwari, Jubaedah

Chapra M. Umar (2000). *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ihwan Abidin Basri, cet.1. Jakarta: Gema Insani Pers.

Chapra, M. Umar. *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Perspektif Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Departemen Agama RI (2005). *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media.

Dimiyati, Ahmad (2008). *Teori Keuangan Islam; Rekontruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press.

Endriani, Santi (2015). *Konsep Uang:: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional*". *Anterior Jurnal*, Volume 15 Nomor 1. Hal 70–75

ISSN 1412-1395 (cetak) 2355-3529

(elektronik),

Fachruddin, Fuad Mohd (1961). *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan asuransi*, Cet. 1, Bandung: Al-Maarif.

Gilarso (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius.

Hanafi, Ahmad (1996). *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.

Huda, Nurul. et al. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Prenada Media Group.

Isa, Ahmad (T.th). *Tokoh-Tokoh Sufi Tauladan Kehidupan yang Saleh*, 184.

Jalaluddin (2014). *Konsep Uang Menurut Imam Ghazali*. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No.2, Agustus..

Karim, Adiwarmen A. (2002). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia.

Karim, Adiwarmen A. (2010). *Ekonomi makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo persad.

Karim, Adiwarmen A. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kasmir (2011). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, Muhammad Akram (1998). Issues In Islamic Economics, ed.1, Lahore: Islamic Publication LTD.
- Mahmud, Syaikh (1968). Economics Of Islam; A Comparative Study, ed. 2, Lahore: SH. Muhammad Ashra.
- Mannan, M. Abdul (1997).. Ekonomi Islam, Teori dan Praktik, Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa,.
- Mansur, Ahmad (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Jurnal Al-Qanun, Vol. 12, No. 1..
- Mardani (2015). Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Metwally, M.M. (1995). Teori dan Model Ekonomi Islam, Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Mujibatun, Siti (2012). Konsep Uang dalam Hadits, Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Murtadlo, Ali (2015). Ekonomi Makro Islam, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Nadjib, Mochammad (2008). Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nasution, Mustafa Edwin et.al. (2007). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana.
- Nurlaili (2016). Uang dalam perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah). Jurnal EKONOMIKA (Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol.1, No.1, P-ISSN: 2527-3434, 79-91.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi, Jakarta: LPFEU.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung (2008). Teori Ekonomi Makro: Suatu pengantar, Edisi Kelima, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Rahmawaty, Anita (2013). Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal EQUILIBRIUM, Volume 1, No.2.
- Rianto, Nur (2010). Teori Makro Ekonomi Islam, Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal et al. (2007). Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Rozalinda (2014). *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rukhstad, Michael G. (1992). *Macroeconomic Decision Making in the World Economy; Text and Cases*, ed. 3. The Dryden Press.
- Rusydia, Aam Selamat (2010). Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern: *Jurnal Manajemen Bisnis Syari'ah*, Vol.7, NO. 01/Th.IV, ISSN: 1979- 0619: 543-639.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus (1995). *Economics*, Edisi 15, New York: McGrawhill.
- Schiller, Baradley R. (2003). *The Economy Today*, New York: McGraw-Hill Irwin.
- Smith, Gary (1991). *Money, Banking, and Financial International*, Canad.
- Sobri (1987) *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE-UII.
- Stonier, Alferd W dan Douglas, C. Hague. A. (1960) *Textbook of Economic Theory*, Edinburgh: Longmans.
- Sukirno, Sadono (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono (2001) *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprayitno, Eko (2005). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutopo (2013). *Pemikiran Imam Ghazali tentang Ekonomi Islam: Jurnal Ummul Quro*, Vol. III, No.2.
- Tahir, Kaslan A. (1969). *Pengantar Ekonomi Tentang Uang, Kredit, Bank*, Jakarta: Gunung Agung.
- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto (2011). *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1, Nomor 1.
- Zuhri, Muh. (1997). *Riba dalam al- Qur'an dan masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.